

Cilegon, 1 Desember 2025

Nomor : 112/PM.00.02/BT-05/12/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi U ndang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - A. Berdasarkan Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dalam upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif;
 - B. Berdasarkan hasil Pencermatan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon pada tanggal 28 November 2025 ditemukan Pemilih Meninggal sebagaimana data terlampir;

C. Berdasarkan huruf B maka Bawaslu Kota Cilegon meminta kepada KPU Kota Cilegon untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku.

Demikian saran Perbaikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
KETUA



ALAM ARCY ASHARI,.S.KOM,.SH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip

Rekapitulasi Data Pengawasan Daftar Pemilih Meninggal

No	Nama	No.KK	NIK	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
1	Hamsidin					
2	Juneni					
3	Suryadi					
4	Ujang Suhandi					
5	SIFNI KASIM					
6	FAIZAH					
7	IBROHIM					
8	SUHAYATI					
9	ANDIKA SETIAWAN					
10	WATINI					
11	YASIN					
12	EKA SIDARTA					
13	AMIRUDIN					
14	SAYUTI					
15	LASIYO KEBUMEN					
16	SIBAN					
17	ROUDOH					
18	TOTO SARJONO SOLO					
19	HALIMAH					
20	HAYATI					
21	SUROTO. H.W					
22	SODELI					